



## PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-01 tanggal 04 bulan Februari tahun 2013 Tentang Proses Permohonan Jaminan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan hormat kami beritahukan bahwa untuk menyesuaikan surat edaran tersebut dan demi kelancaran dan percepatan proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia maka perlu kami sampaikan prosedur dan tata cara pendaftaran sebagai berikut :

1. Kantor Pendaftaran Fidusia menyerahkan formulir pernyataan pendaftaran / perubahan jaminan fidusia kepada Notaris (Pemohon);
2. Notaris (Pemohon) mengisi formulir pendaftaran / perubahan jaminan fidusia dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi kepada Kantor pendaftaran fidusia;
3. Kantor Pendaftaran Fidusia menerima formulir permohonan / perubahan jaminan fidusia, memeriksa kelengkapan pembayaran PNBP atas permohonan pendaftaran / perubahan jaminan fidusia dan melakukan pencatatan dengan membubuhkan cap dan tandatangan;
4. Kantor Pendaftaran Fidusia dalam menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak perlu melakukan *scanning* kembali dan menggunakan *perforator*;
5. Terhadap permohonan perubahan jaminan fidusia, Kantor pendaftaran fidusia tidak perlu lagi mencari dan mencocokkan data pada buku daftar fidusia, akan tetapi langsung menerbitkan pernyataan perubahan yang dicap dan ditandatangani Pejabat yang ditunjuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Untuk lebih jelas dapat mengakses ke website [www.ditjenahu.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenahu.kemenkumham.go.id).

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mulai memberlakukan proses permohonan jaminan fidusia baru tersebut pada tanggal **18 Februari 2013** dan akan berlaku secara efektif 7 (tujuh) hari setelah pengumuman.

Demikian pengumuman ini dibuat agar menjadi maklum.

Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Banten